



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN NGARGOYOSO

Jl. Kemuning-Batu Jamus Km. 3, Karanganyar, Jawa Tengah, Kode Pos 57793
Telepon (0271) 6901007, Faksimile (0271) 6901007
Laman: ngargoyoso.karanganyarkab.go.id, Pos-el: ngargoyoso@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT NGARGOYOSO
NOMOR: 800/08 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2026

CAMAT NGARGOYOSO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf c pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ngargoyoso tentang Daftar Informasi Publik Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ngargoyoso
Pada tanggal: 09 Maret 2026

Camat Ngargoyoso



Denang Abimanyu, S.I.P., M.M.